

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Bahwa formulasi adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan. Namun demikian dalam putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg ternyata menempatkan amar putusan mengenai nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam Konvensi dan Rekonvensi. Sedangkan menurut hukum acaranya dari dahulu sejak adanya Pengadilan Agama hingga sekarang dalam Konvensi dan Rekonvensi biasanya hanya mencamtumkan mengenai pembebanan biaya perkara saja, tidak lebih dari itu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebaiknya amar putusan mengenai nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* ditempatkan dalam Konvensi.
2. Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon asal/Pelawan pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg termasuk gugatan yang *obscuur libel* atau kabur karena dalam *petitum* atau tuntutan yang diajukan tersebut kurang jelas dan rinci, melainkan dijadikan satu kesatuan atau secara global saja. Selain itu Pelawan juga tidak bisa membuktikan

terhadap bantahannya. Dengan demikian gugatan tersebut dianggap *obsuur libel* atau kabur dan menjadi cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* yang artinya tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perkara nomor: 1884/Pdt.G/Verzet/2012/PA.Kab.Mlg, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para penggugat ataupun advokat selaku kuasa hukum dalam membuat surat gugatan yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama hendaknya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar tidak dikatakan sebagai gugatan yang cacat formil. Selain itu juga agar tidak membingungkan bagi pihak lawan serta untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang hendak dimintakan keadilan.
2. Hendaknya bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan tiga aspek, yakni aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yakni aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga tidak merugikan para pihak yang berperkara.
3. Bagi hakim, jika memang sering dijumpai surat gugatan yang cacat formal yang diakibatkan tidak sempurnanya permohonan atau petitum gugatan, maka alangkah baiknya para hakim yang menangani perkara seperti kasus diatas menganjurkan untuk memperbaiki surat gugat terlebih dahulu agar yang namanya asa aktif memberi bantuan terlaksana. Sepanjang perbaikan

yang dianjurkan menyangkut masalah formal, hal itu dianggap masih dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

4. Bagi orang awam yang kurang mengerti dengan hukum, hal ini membuat sangat dirugikan masalah waktu dan biaya. Oleh karena itu ketelitian seorang hakim dalam memutuskan suatu hukum sangat penting, karena hal itu dapat membantu masyarakat yang mencari keadilan.